

	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
	PERSONNEL CERTIFICATION	REVISI : 4
	SKEMA SERTIFIKASI	EDISI : 2
		HALAMAN : 1 dari 9

B.1 STANDAR ACUAN

B4T-PC menggunakan beberapa acuan untuk mengembangkan dan menetapkan skema sertifikasi person, di mana standar acuan tersebut digunakan sebagai pedoman yang digabungkan dengan kebutuhan konsumen. Berikut standar acuan yang digunakan.

- SNI ISO/IEC 17024 : 2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan umum untuk lembaga Sertifikasi Person
- KAN K-09 Persyaratan Khusus Lembaga Sertifikasi Personil
- KAN U-01 Syarat dan aturan akreditasi LPK
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No : KEP. 182/MEN /V/2009, Penetapan SKKNI Petugas Pengambil Contoh, Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi

B.2 RUANG LINGKUP

Layanan sertifikasi person di B4T-PC adalah profesi Petugas Pengambil contoh, dengan kompetensi pada kelompok komoditi pada Tabel 8.1 berikut. Komoditi spesifik ditetapkan sesuai berdasarkan ICS code 5 digit, atau Standar Nasional Indonesia.

No	Kelompok Komoditi	Komoditi spesifik (kode ICS 5 digit)
1	Bahan Konstruksi	91.100 (Semen, gipsum, pozolan)
2	Pelumas, minyak industri dan produk yang berkaitan	75.100 (Pelumas, minyak industri dan produk yang berkaitan)
3	Ban	83.160 (Ban)
4	Lampu dan peralatan yang berkaitan	29.140 (Lampu dan peralatan yang berkaitan)
5	Sel Galvanis dan baterai	29.220 (Sel Galvanis dan baterai)
6	Peralatan listrik domestik secara umum	97.030 (Peralatan listrik domestik secara umum)
7	Rekayasa audio video dan audio visual	33.160 (Rekayasa audio video dan audio visual)
8	Pompa	23.080 (Pompa)
9	Produk besi dan baja	77.140 (Produk Besi dan Baja)
10	Peralatan dapur	97.040 (Peralatan Dapur)
11	Katup	23.060 (Katup)
12	Produk karet dan plastik	83.140 (Produk Karet dan Plastik)
13	Kertas dan karton	85.060 (Kertas dan Karton)
14	Peralatan pelindung	13.340 (Peralatan Pelindung)
15	Pulp	85.040 (Pulp)
16	Produk kertas	85.080 (Produk Kertas)
17	Produk logam bukan besi	77.150 (Produk Logam Bukan Besi)
18	Pupuk	65.080 (Pupuk)
19	Produk industri kimia	71.100 (Produk Industri Kimia)
20	Kimia anorganik	71.060 (Kimia Anorganik)
21	Keramik	81.060 (Keramik)
22	Gelas	81.040 (Gelas)

	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PERSONNEL CERTIFICATION	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
	SKEMA SERTIFIKASI	REVISI : 4
		EDISI : 2
		HALAMAN : 2 dari 9

23	Limbah	13.030 (Limbah)
24	Air	13.060 (Kualitas Air)
25	Instalansi dalam bangunan	91.140 (Instalasi dalam bangunan)

B.3 TUJUAN

Memastikan dan memelihara kompetensi Petugas Pengambil Contoh di industri/konsumen, di lembaga penilaian kesesuaian B4T-PC, dan secara mandiri.

B.4 PARA PIHAK/STAKE HOLDER

Dalam pelaksanaan proses sertifikasi person PPC termasuk pemeliharaan dan pengembangan skema sertifikasi, B4T-PC didukung oleh para pihak/stakeholder yang mewakili pengguna jasa, regulator, lembaga sertifikasi produk, profesi maupun tenaga ahli

B.5 JENJANG KUALIFIKASI

Kompetensi person yang disertifikasi di B4T-PC adalah Petugas Pengambil Contoh dengan penetapan 2 kategori penjenjangan yaitu Calon PPC dan PPC

Secara umum kompetensi dan kualifikasi Calon PPC dan PPC memiliki ketentuan sesuai ketentuan pada butir 15.

B.6 PERMOHONAN

B.6.1 Proses sertifikasi

Pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi portofolio pada formulir F.01, Formulir F.02, dan F.03, serta melampirkan salinan dokumen pendidikan, pelatihan, pengalaman, salinan identitas dan surat keterangan sehat. Dokumen permohonan dapat dilengkapi dengan mengirimkan lewat email, fax, kurir atau membawa langsung ke sekretariat B4T-PC.

Tinjauan permohonan dilaksanakan oleh Sukoordinator KKP, dan bila memenuhi persyaratan akan dilaksanakan Asesmen berikutnya. Metode asesmen selanjutnya terdiri dari penilaian kompetensi melalui verifikasi rekaman portofolio dan Ujian Kompetensi tertulis terhadap unit kompetensi Petugas Pengambil Contoh yang diajukan. Penetapan keputusan sertifikasi diperoleh melalui verifikasi oleh Subkoordinator KKP dan Koordinator Sertifikasi untuk seluruh proses sertifikasi termasuk aspek pengendalian ketidakberpihakan. Penetapan keputusan dilaksanakan bila Pemohon telah lulus ujian kompetensi, Koordinator Sertifikasi selaku penanggung jawab meneruskan keputusan sertifikasi untuk ditanda tangan Kepala B4T. Bila terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan, maka dapat dilaksanakan verifikasi kedua dengan penambahan anggota dari Komite Skema.

	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PERSONNEL CERTIFICATION	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
	SKEMA SERTIFIKASI	REVISI : 4
		EDISI : 2
		HALAMAN : 3 dari 9

B.6.2 Persyaratan Pemohon

- B.6.2.1 Pendidikan formal : lulus minimal SLTA/SMK
- B.6.2.2 Sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan surat keterangan dokter terkini,
- B.6.2.3 Pengalaman kerja minimal satu tahun pada bidang pengujian atau jaminan mutu dan atau sektor Industri sesuai komoditi yang diajukan.
- B.6.2.4 Lulus pelatihan Petugas Pengambil Contoh sesuai komoditi atau sektor yang diaplikasi.

B.6.3 Hak Pemohon

- B.6.3.1 Pemohon yang dinyatakan yang telah lulus dalam asesmen persyaratan aplikasi dinyatakan sebagai Calon PPC, dan berhak mengikuti ujian kompetensi sesuai komoditi yang diaplikasi.
- B.6.3.2 Calon PPC berhak mengikuti ujian kompetensi untuk mencapai sertifikasi PPC
- B.6.3.3 Person dapat menggunakan sertifikasi yang diperoleh untuk meningkatkan karir dan promosi diri.

B.6.4 Kewajiban Petugas Pengambilan Contoh

- B.6.4.1 Melaksanakan kode etik profesi sebagai Petugas Pengambil Contoh.
- B.6.4.2 Menyampaikan dokumen persyaratan dan perubahan kompetensi dalam rangka pemeliharaan sertifikasi.
- B.6.4.3 Melakukan sertifikasi ulang sebelum habis masa berlakunya sertifikat dimana sertifikat berlaku selama 3 tahun.

B.6.5 Biaya Sertifikasi

- B.6.5.1 Biaya Permohonan Sertifikasi/resertifikasi/penambahan ruang lingkup = Rp. 100.000,-
- B.6.5.2 Biaya Ujian Sertifikasi per komoditi Rp. 200.000,-
- B.6.5.3 Apabila belum lulus, maka person dapat mengikuti asesmen ulang maksimum satu kali tanpa dikenakan biaya lagi.
- B.6.5.4 Biaya survailen tahunan Rp. 500.000,-
- B.6.5.5 Biaya Asesmen Sertifikasi Rp. 700.000,-

B.7 PELAKSANAAN ASESMEN

- B.7.1 Form F.01, F.02, dan F.03 beserta salinan bukti pendukung dari pemohon dikaji dan diverifikasi dalam pra uji kompetensi (Tinjauan Permohonan).
- B.7.2 Hasil tinjauan permohonan memutuskan jenjang, kategori kompetensi pemohon sebagai Calon PPC dan digunakan sebagai dasar perencanaan penilaian lanjutan yang mencakup ujian kompetensi person. Ujian kompetensi dilaksanakan dengan metoda tertulis.
- B.7.3 B4T-PC menugaskan Penguji untuk mengases kompetensi dari pemohon berdasarkan persyaratan skema melalui metode seperti verifikasi dokumen, dan ujian kompetensi tertulis. Rekomendasi keputusan sertifikasi dilaksanakan oleh Anggota Komite Skema yang ditugaskan Kepala B4T melalui proses verifikasi keseluruhan proses sertifikasi.

	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PERSONNEL CERTIFICATION	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
	SKEMA SERTIFIKASI	REVISI : 4
		EDISI : 2
		HALAMAN : 4 dari 9

- B.7.4 B4T-PC mengakomodasi kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon terkait bahasa dan tulis – menulis. Namun kondisi khusus ini akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu.
- B.7.5 Apabila Penguji menemui kesulitan untuk memutuskan hasil akhir uji kompetensi, karena bukti – bukti yang ada belum mencukupi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, maka Penguji dapat menerbitkan ketidaksesuaian agar diperbaiki pemohon.

B.8 KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- B.8.1 Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Penguji yang ditugaskan Koordinator Sertifikasi. Sertifikat ditandatangani oleh Kepala Balai besar Bahan dan Barang Teknik selaku Manajemen Puncak.
- B.8.2 Subjek verifikasi penetapan keputusan adalah : tinjauan permohonan, penilaian portofolio, ujian kompetensi, evaluasi ketidakberpihakan, dan saran pihak lain (bila ada). Nilai ujian kompetensi minimum adalah 65 dan total skor minimal adalah 70 untuk asesmen kompetensi portopolio.
- B.8.3 Keputusan sertifikasi B4T-PC diinformasikan kepada pemohon/person melalui email atau korespondensi lainnya.

B.9 SERTIFIKASI ULANG

- B.9.1 Persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa pemegang sertifikat kompetensi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
- B.9.2 Sertifikasi ulang ditetapkan 2 tahun sekali dan ketentuannya diatur dalam prosedur.

B.10 PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN RUANG LINGKUP

Person dapat mengajukan penambahan ruang lingkup komoditi dengan mengajukan aplikasi secara resmi dan melengkapi persyaratan permohonan yaitu : pelatihan PPC untuk komoditi yang ditambahkan, pengalaman sampling untuk komoditi yang diaplikasi. Permohonan penambahan dinyatakan lulus, bila ujian kompetensi telah dinyatakan lulus. Pengurangan ruang lingkup person dapat terjadi bila dalam 3 tahun person tidak mampu menyampaikan bukti pengalaman pengambilan contoh komoditi yang menjadi ruang lingkupnya.

B.12 PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

Pembekuan dan pencabutan sertifikasi dilakukan berdasarkan keputusan Kepala B4T, berdasarkan hasil rekomendasi tim asesmen (adhoc). Rekomendasi pembekuan dan pencabutan didasarkan pada salah satu atau lebih kondisi berikut :

- Laporan keluhan atas penyalahgunaan logo dan sertifikasi,
- Terdapat keluhan terkait etika dan penyalahgunaan profesi,
- Terdapat bukti dan laporan dari auditor terkait kompetensi yang tidak memenuhi dari hasil witness lapangan

	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PERSONNEL CERTIFICATION	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
	SKEMA SERTIFIKASI	REVISI : 4
		EDISI : 2
		HALAMAN : 5 dari 9

B.13 PENGGUNAAN SERTIFIKAT/LOGO

Pemegang sertifikat kompetensi wajib menandatangani pernyataan penggunaan sertifikat (Form Unjuk Kerja)

B.14 Banding dan Keluhan

Asesi/pemohon dapat mengajukan banding dan /atau keluhan, apabila terbukti adanya keputusan LSP yang merugikan dan /atau ketidaksesuaian dengan skema sertifikasi, diatur dalam prosedur.

B.15 STANDAR KOMPETENSI

B.15.1 CALON PPC

JENJANG PROFESI	: CALON PPC
PEKERJAAN	: Petugas Pengambil Contoh
SEKTOR/KOMODITI	: Sesuai komoditi/SNI
URAIAN PEKERJAAN	: Membantu PPC yang bertugas dalam menyiapkan dokumen Rencana Sampling Membantu Pengambilan Contoh komoditi terkait di bawah supervisi PPC teregister Membantu menyiapkan pengemasan dan identifikasi contoh Membantu menyiapkan laporan Pengambilan Contoh
Kemampuan Umum	: Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dengan baik Mampu mendengarkan dan melihat dengan baik (Surat Keterangan Sehat) Mampu melaksanakan aktivitas secara normal (Surat keterangan Sehat) Mempunyai kepribadian dan profesionalisme yang baik
Kompetensi Umum	: Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Lingkungan Hidup Memahami dan mengerti pemakaian Alat Keselamatan Kerja di Industri terkait ruang lingkup. Memahami penerapan statistik pengambilan contoh Menerapkan sistem mutu dan regulasi pengambilan contoh
Kompetensi Inti	: Mempunyai pengetahuan standar tentang komoditi yang diambil Mengerti cara menangani produk yang diambil

B.15.2 PPC

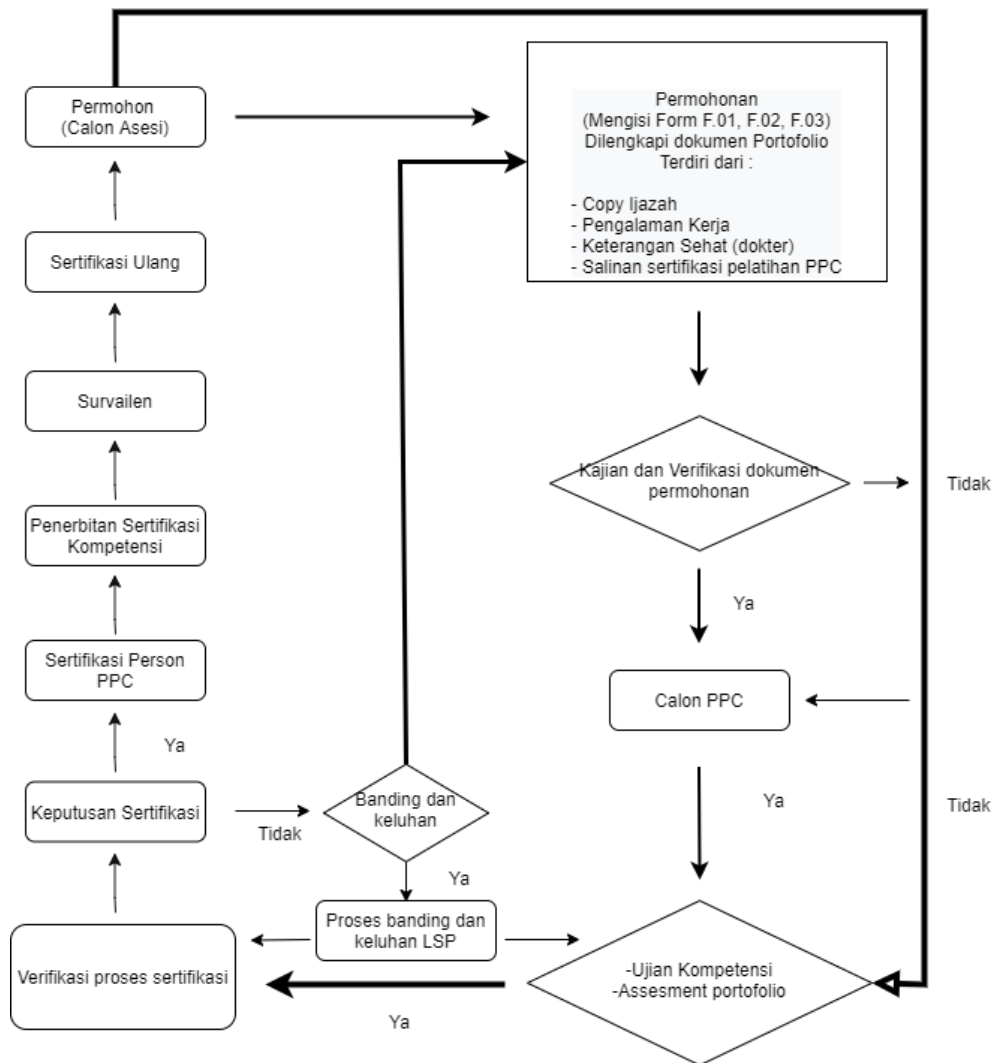
	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
	PERSONNEL CERTIFICATION	REVISI : 4
	SKEMA SERTIFIKASI	EDISI : 2
		HALAMAN : 6 dari 9

JENJANG PROFESI	:	PPC
PEKERJAAN	:	Petugas Pengambil Contoh
SEKTOR/KOMODITI	:	Sesuai komoditi/SNI
URAIAN PEKERJAAN	:	Menyiapkan informasi untuk dokumen Rencana Sampling Menetapkan Rencana Pengambilan Contoh Melaksanakan Pengambilan Contoh (supervisi bila diperlukan) Menyiapkan laporan Pengambilan Contoh
Kemampuan Umum	:	Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dengan baik Mampu mendengarkan dan melihat dengan baik (Surat Keterangan Sehat) Mampu melaksanakan aktivitas secara normal (Surat keterangan Sehat) Mampu kepribadian dan profesionalisme yang baik
Kompetensi Umum	:	Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, serta Lingkungan Hidup Memahami dan mengerti pemakaian Alat Keselamatan Kerja di Industri terkait ruang lingkup. Memahami penerapan statistik pengambilan contoh Menerapkan sistem mutu dan regulasi pengambilan contoh
Kompetensi Inti	:	Mempunyai pengetahuan standar tentang komoditi yang diambil Mengerti cara menangani produk yang diambil Mengerti dan memahami tentang pengendalian kualitas produk yang diambil serta preservasi produk
Uraian Tugas	:	Menyiapkan perencanaan pengambilan Contoh, yang mencakup : - Mengumpulkan informasi terkait jenis, tipe, standar produk dan lokasi pengambilan contoh - Mengumpulkan informasi terkait populasi produk - Mengetahui tujuan pengambilan contoh Menyiapkan Rencana Sampling - Menentukan skema pengambilan contoh sesuai tujuan sampling - Menentukan jumlah contoh berdasarkan aturan statistik (bila diperlukan) Menyiapkan dokumen dan alat bantu sampling Identifikasi aspek K3LH lokasi dan mengetahui APD yang diperlukan Menyiapkan instruksi kerja pengambilan contoh Melaksanakan sampling sesuai dengan Rencana Sampling yang sesuai sistem mutu pengambilan contoh dan skema. Melaksanakan identifikasi, pemindahan dan pengemasan contoh Mencatat data pengambilan contoh dan membuat laporan berita acara

	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
	PERSONNEL CERTIFICATION	REVISI : 4
	SKEMA SERTIFIKASI	EDISI : 2
		HALAMAN : 7 dari 9

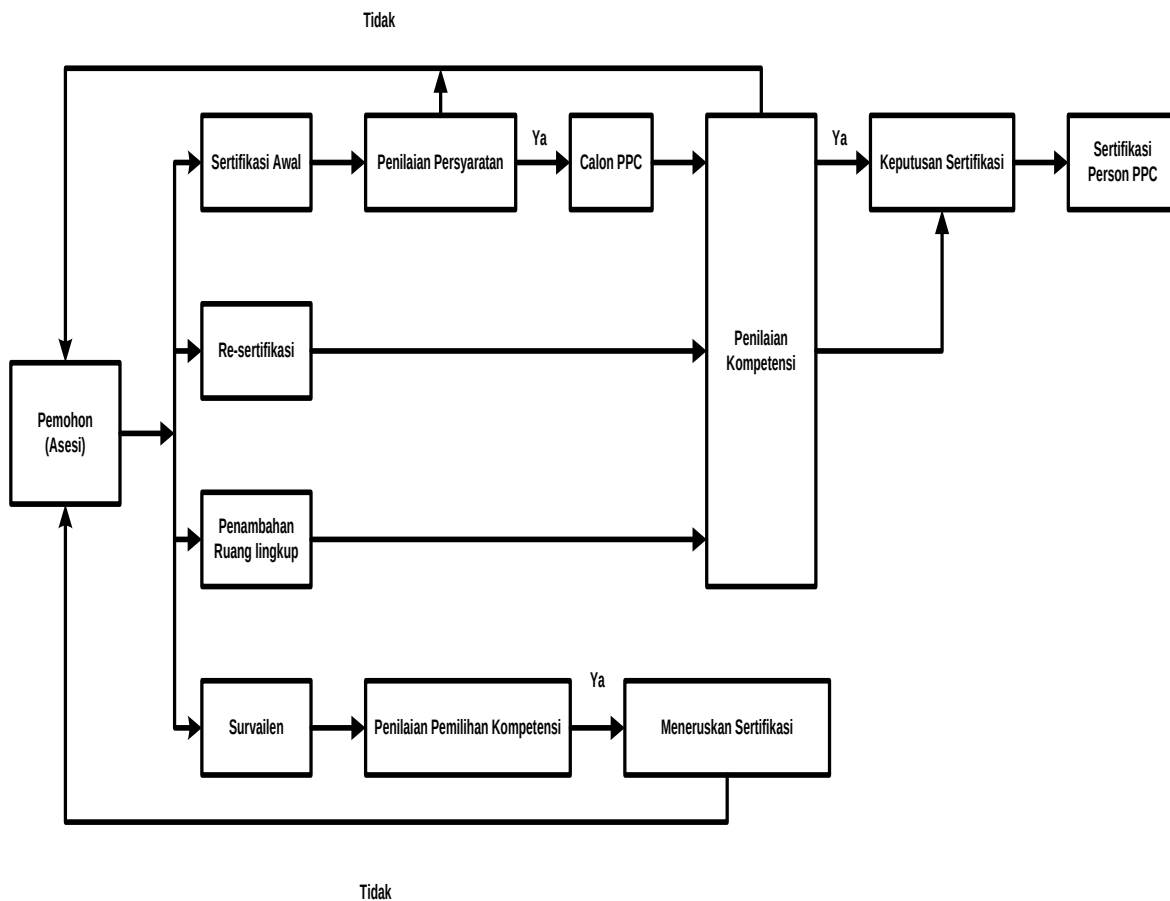
B.16 DIAGRAM ALIR

Skema sertifikasi person B4T-PC secara umum diuraikan pada Gambar 1 yang mencantumkan tahap-tahap proses sertifikasi. Sedangkan persyaratan pada tiap tahap diuraikan pada Gambar 2.



Gambar B.1 Skema Sertifikasi dan Persyaratannya

	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK PERSONNEL CERTIFICATION	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
		REVISI : 4
	SKEMA SERTIFIKASI	EDISI : 2
		HALAMAN : 8 dari 9



Gambar B.2 Tahap Skema Sertifikasi

	PEDOMAN MUTU	BAGIAN : Lampiran B/PM/2014
	BALAI BESAR BAHAN DAN BARANG TEKNIK	TGL. TERBIT : 2 Januari 2023
	PERSONNEL CERTIFICATION	REVISI : 4
	SKEMA SERTIFIKASI	EDISI : 2
		HALAMAN : 9 dari 9

TABEL B.1 KRITERIA SERTIFIKASI PETUGAS PENGAMBIL CONTOH

SERTIFIKASI AWAL PPC			
No	Persyaratan	Wajib	Pendukung
1	Administrasi -Dokumen F.01 dan F.02 yang telah dilengkapi (Dokumen sejenis dari penohon dapat diterima) -Dokumen F.03 yang telah dilengkapi (Dokumen lain dapat diterima apabila dilengkapi legalitas pihak ketiga/perusahaan) -Salinan identitas diri (KTP/paspor/SIM) -Salinan ijazah pendidikan formal terakhir -Salinan pelatihan PPC -Salinan dokumen kualifikasi lainnya.	√ √ √ √ √ -	√
2	Teknis - Pendidikan formal minimum SLTA/ sederajat - Pelatihan PPC minimum 1 kali - Pengalaman kerja di QC/laboratorium min 1 tahun - Pengambilan contoh terhadap komoditi yang sejenis min. 1 kali - Pengalaman dan kualifikasi lainnya	√ √ √ √ -	√
RESERTIFIKASI			
1	Dokumen F.03	√	
2	Aktif sebagai PPC minimum 5 kali dalam tahun Kualifikasi dan pengalaman lain	√ -	√
PENAMBAHAN RUANG LINGKUP			
1	Dokumen F.03/buku harian PPC (Dokumen lain yang sejenis dapat diterima) Salinan bukti pelatihan pengetahuan produk/komoditi yang diaplikasi	√ √	
2	Telah melakukan pengambilan contoh minimal 3 kali terhadap komoditi yang diaplikasi Pelatihan PPC/pengetahuan produk komoditi yang diaplikasi	√ √	

APLIKAN DAPAT DIREKOMENDASIKAN UNTUK REGISTRASI TINGKAT :

1. PPC : bila semua persyaratan wajib dipenuhi
2. CALON PPC : bila aplikasi belum memenuhi persyaratan pengalaman sampling komoditi tertentu